

January 2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI SAHAM DENGAN SISTEM PERDAGANGAN ONLINE TRADING

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



INDIRA PRATIWI

indira8pratiwi@gmail.com

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

PRATIWI, INDIRA (2023) "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI SAHAM DENGAN SISTEM PERDAGANGAN ONLINE TRADING," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 22.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/22>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI SAHAM DENGAN SISTEM PERDAGANGAN ONLINE TRADING

Cover Page Footnote

Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, cetakan ke-2. (Yogyakarta: UP AMP YKPN, 1994), hlm. 3 Ellen May, *Smart Trader Rich Investor: Baby Steps*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 88. Ibid. hlm. 120-121. Ibid. hlm. 88 Tjiptono Darmadji, Hendy, *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 32 Gregorius Sihombing, *Kaya dan Pintar Jadi Trader dan Investor Saham*, (Yogyakarta: Indonesia Cerdas, 2008), hlm. 134 Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi revisi)*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 10 International Organization of Securities Commissions, *Security Activity on the Internet, (a Report of The Technical Committee of the International Organization of Securities Commission, September 1998)*, hlm.3 Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi revisi)*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 10 Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017) hlm. 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608). Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843). Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI SAHAM DENGAN SISTEM PERDAGANGAN *ONLINE TRADING*

Indira Pratiwi*

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: indira18pratiwi@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji mekanisme transaksi dengan sistem *online trading* dan perlindungan terhadap investor dalam transaksi efek dengan sistem *online trading*, khususnya pada perdagangan saham. Perkembangan *online trading* menunjukkan kepada kita suatu metode transaksi perdagangan saham yang sesuai dengan perkembangan zaman dimana teknologi digunakan sebagai penunjang penting untuk transaksi keuangan. Perlindungan hukum terhadap investor dalam pelaksanaan *online trading* pada perdagangan saham sampai saat ini sudah diatur didalam beberapa peraturan namun masih belum diatur secara lengkap. Disamping adanya UU OJK yang mengatur mengenai perlindungan investor secara preventif maupun represif, Undang – Undang Pasar Modal dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan landasan diselenggarakannya kegiatan pasar modal di Indonesia, dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, juga menjadi payung hukum dalam pelaksanaan transaksi perdagangan saham dengan sistem *online trading*.

Kata Kunci: Perlindungan Investor, Online Trading, Bursa Efek Indonesia

Abstract

This paper analyzes the mechanism of transactions with online trading systems and protection of investors in online trading transactions, specifically in stock trading. The growth of online trading shows us a method of stock trading that is suitable in the technology development era where technology is used as a vital point for financial transactions. Legal protection of investors in the implementation of online trading systems, specifically in stock trading has been regulated in some regulations but still not comprehensive. In addition to the OJK Law which regulates the protection of investors in a preventive and repressive manner, the Capital Market Law and the Electronic Information and Transaction Law which form the foundation of capital market activity in Indonesia, and transactions conducted electronically, also become legal basis in the implementation of stock trading transactions with an online trading system.

Keywords: Investor Protection, Online Trading, Indonesia Stock Exchange.

I. PENDAHULUAN

Implikasi globalisasi terutama dalam perkembangan teknologi di bidang ekonomi finansial juga berpengaruh pada aktivitas pasar modal di Indonesia. Perkembangan teknologi berpengaruh pada perkembangan investasi pasar modal yang mengalami peningkatan dari masa ke masa baik dari segi penetrasi pasar yang semakin luas, sistem pelaksanaan penutupan transaksi, maupun regulasi yang mengaturnya. Penggunaan teknologi dalam aktivitas pasar modal merupakan metode atau sarana yang tepat, dimana menawarkan kemudahan-kemudahan untuk menjadi solusi permasalahan ekonomi yang bukan hanya terkait kendala transaksi jual beli dan pembayaran, namun juga lokasi, hingga menjangkau konsumen yang termasuk dalam kategori sebagai konsumen *unbankable*, yang mana hal ini menunjang pelaksanaan pasar modal sendiri yang dibentuk dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.

Pasar modal merupakan kelompok ‘pasar keuangan’ dengan beberapa komponen lainnya: 1. Pasar Uang, 2. Pasar Modal, 3. Lembaga Pembiayaan lainnya seperti sewa beli (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), dan modal ventura (*venture capital*). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (*financial market*).¹

Untuk dapat berkegiatan di dalam pasar modal, ada langkah-langkah yang harus dimiliki oleh investor. Transaksi saham dengan sistem perdagangan pada dasarnya dilaksanakan dengan bermuara pada sistem perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk dapat melakukan transaksi jual beli saham, pertama-tama investor harus menjadi

¹ Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, cetakan ke-2. (Yogyakarta: UP AMP YKPN, 1994), hlm. 3

nasabah di salah satu perusahaan manajer investasi yang tercatat sebagai perusahaan anggota Bursa Efek Indonesia, dimana perusahaan manajer investasi ini akan berlaku sebagai perantara/broker perdagangan efek. Untuk mekanisme transaksi sendiri, ada dua cara dalam bertransaksi saham (*trading*), antara lain:

Pertama, adalah dengan sistem *trading* konvensional, dimana dengan sistem ini investor atau nasabah harus menghubungi broker/pialang melalui telepon, SMS, atau media lainnya untuk melakukan transaksi atau biasa dikenal dengan sistem *offline trading*. Sistem *offline trading* sangatlah pas untuk nasabah yang tidak ingin repot namun tetap ingin terlibat dalam transaksi efek, untuk mendapatkan informasi terkait pergerakan efek, dan juga mendapatkan rekomendasi mengenai langkah apa yang dapat dilakukan.

Kedua, adalah dengan sistem *online trading*, dimana melalui sistem ini investor atau nasabah tidak perlu lagi menghubungi broker/pialang dengan telepon atau SMS, melainkan transaksi cukup dilakukan melalui PC, laptop ataupun *smartphone* melalui aplikasi *online trading* yang berbasis web atau berbasis *smartphone*. Aplikasi ini umumnya disediakan oleh sekuritas dimana di dalamnya dapat dilakukan sistem lelang secara otomatis/terkomputerisasi. Investor yang telah terdaftar dapat menjadi penjual maupun pembeli efek. Pada umumnya, aplikasi ini disediakan untuk transaksi efek berupa saham atau reksadana. Investor yang telah memiliki akun kemudian dapat melakukan jual beli, dengan memberikan harga beli atau harga jual yang diinginkan atas efeknya. Pemberian harga beli atau harga jual tersebut kemudian diteruskan oleh pialang ke sistem JATS (*Jakarta Automated Trading System*), yang saat ini diperbaharui menjadi JATS-NextG, melalui mekanisme *open-auction*/lelang terbuka.²

Tulisan ini hanya membahas mengenai *online trading* pada transaksi efek berupa saham. Transaksi saham merupakan kegiatan transaksi beli dan jual saham yang saat ini dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan sistem konvensional berkat bantuan teknologi. Dalam aplikasi *online trading* biasanya disediakan berbagai macam informasi, dimulai dari pergerakan harga, *fundamental analysis*, aksi korporasi, berita pasar, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), *top value*, dan sebagainya.³

Perkembangan dalam pasar modal Indonesia didahului dengan dikembangkannya sistem perdagangan efek bernama JATS (*Jakarta Automated Trading System*) yang diluncurkan pada tahun 1995, kemudian diperbaharui pada tahun 2009 menjadi JATS-NextG. Sistem ini menggantikan sistem perdagangan manual yang dapat memfasilitasi perdagangan dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih tersistematis. Aplikasi JATS dapat memproses hingga lebih dari 50.000 transaksi dalam satu hari.⁴

Perbuatan hukum dalam dunia teknologi dapat terjadi dan menimbulkan dampak nyata. Perlu adanya peraturan yang melindungi kegiatan pasar modal yang mana saat ini telah tersentuh oleh perkembangan teknologi, terutama yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal dengan segala kecanggihan yang ada di setiap kegiatan pasar modal, yang salah satunya adalah investor, dimana dalam hal ini bertindak sebagai konsumen yang menginvestasikan harta mereka di pasar modal. Banyaknya tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan pihak-pihak dalam pasar modal tentunya harus dapat dicegah dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Beraktivitas melalui teknologi tidak berarti terhindar dari segala kerugian yang ditakuti. Penipuan dan pembobolan rekening telah menjadi hal yang telah banyak dijumpai dalam pelaksanaan *online trading* itu sendiri. Ditemui pula beberapa kasus terkait *online trading* seperti

² Ellen May, *Smart Trader Rich Investor: Baby Steps*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 88.

³ *Ibid.* hlm. 120-121.

⁴ *Ibid.* hlm. 88

unauthorized user (pelaku tidak dikenal), *problem* pada server yang mengakibatkan data-data pada tampilan online tidak sesuai dengan aslinya. Permasalahan mengenai *web security* terutama pada perusahaan-perusahaan efek yang menerbitkan sistem *online trading* juga masih banyak terjadi celah di dalamnya sehingga memungkinkan adanya pembobolan terhadap investor. *Online trading* disatu sisi merupakan suatu pencapaian yang sangat baik karena menyetarakan sistem kegiatan pasar modal Indonesia dengan sistem-sistem pasar modal di negara maju lainnya yang notabene sudah menggunakan teknologi super cepat. Berdasarkan uraian tersebut, maka isu yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: *pertama*, bagaimana mekanisme transaksi saham dengan sistem *online trading*? *Kedua*, bagaimana perlindungan terhadap investor dalam pelaksanaan transaksi saham melalui sistem *online trading*? Untuk menjawab isu tersebut maka dilakukan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PEMBAHASAN

1. Mekanisme transaksi saham dengan sistem *online trading*

Transaksi jual beli saham bermuara pada sistem Bursa Efek sebagai lembaga yang menyelenggarakan fasilitas untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antar berbagai perusahaan/perorangan yang terlibat dengan tujuan untuk memperdagangkan efek perusahaan – perusahaan yang telah tercatat di bursa efek.⁵ Seiring perkembangan teknologi, dan jangkauan investor yang akan dihadapi oleh bursa, maka pada saat ini bursa tidak selalu diartikan hadir secara fisik dengan bangunan tinggi dan orang – orang yang setiap hari hadir kesana demi melakukan aktivitasnya. Bursa juga hadir dalam bentuk suatu sistem jaringan komputer yang berhubungan satu sama lain untuk memungkinkan para pihak yang terlibat melakukan aktivitasnya dengan sistem tersebut. Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Pasar Modal, kegiatan Bursa Efek pada dasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana perdagangan efek bagi para anggotanya. Mengingat perdagangan dimaksud menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek, perdagangan tersebut harus dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien. Penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam, dimana saat ini telah digantikan kedudukannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mekanisme melalui sistem ini para investor baik dalam melakukan transaksi atau hanya untuk sekedar melihat informasi terkait saham, ataupun portofolio pribadi investor, para investor tersebut hanya tinggal mengunjungi alamat web/URL dari sekuritas yang menyediakan fasilitas tersebut kemudian memasukkan *user ID* dan *Password*. Perdagangan saham pada sistem JATS bekerja dengan sistem lelang/*open-auction* seperti pada sistem perdagangan saham manual. Setiap sekuritas memiliki fiturnya masing-masing sehingga penggunaan dan mekanisme yang harus dilakukan setelah investor membuka web/URL sekuritas masing-masing akan berbeda.

Mekanisme perdagangan yang akan dijelaskan merupakan mekanisme perdagangan yang terjadi pada pasar reguler dengan menggunakan sistem *online trading*:

- a. Tahap awal bagi investor adalah dengan mendaftarkan diri sebagai nasabah terlebih dahulu kepada perusahaan sekuritas yang memiliki fasilitas *online trading*.
- b. Pada sistem transaksi *online trading*, para nasabah/investor yang sudah bergabung dengan perusahaan sekuritas yang telah menjadi anggota bursa dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat langsung melakukan kegiatan jual – beli pada komputer/gadget miliknya.
- c. Pemesanan (*order*) tersebut kemudian langsung terkirim kepada sistem milik perusahaan sekuritas tempat nasabah tersebut tergabung, dan kemudian nasabah akan dikirimkan e-

⁵ Tjiptono Darmadji, Hendy, *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 32

mail berupa konfirmasi untuk verifikasi. Order yang telah diverifikasi tersebut langsung masuk kedalam sistem JATS di *floor trader*.

- d. Mekanisme transaksi yang diterapkan pada Bursa Efek Indonesia adalah perdagangan jarak jauh dimana Bursa Efek Indonesia menyediakan aplikasi *interface* bagi Anggota Bursa. Aplikasi ini kemudian akan menghubungkan *Brokerage Office Information System* (BOFIS) Anggota Bursa yaitu sistem transaksi yang dimiliki Anggota Bursa dengan sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia. Anggota Bursa harus memiliki BOFIS yang dihubungkan dengan JATS melalui jaringan komunikasi WAN (*Wide Area Network*) diluar gedung bursa.
- e. Pesanan nasabah akan langsung teridentifikasi oleh BOFIS Anggota Bursa dan akan dikirim secara otomatis kedalam sistem yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Anggota Bursa untuk mengakses JATS melalui jaringan dan terminal *remote trading* yang dinamakan *Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Client* (JONEC). Order dari JONEC diteruskan ke dalam sistem yang dimiliki oleh BEI yaitu *Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Server* (JONES) yaitu sarana di BEI yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk meneruskan pesanan jual dan permintaan beli dari Anggota Bursa ke *Jakarta Automated Trading System* (JATS).

Salah satu contoh perusahaan manajemen investasi, PT BRI Danareksa Sekuritas (dulunya merupakan PT Danareksa), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan yang melakukan kegiatan utamanya pada bidang pasar modal dan pasar uang. Danareksa Online atau disingkat D'ONE merupakan produk *online trading* dari PT. Danareksa yang ditawarkan dengan berbasis *WebTrade*, *Mobile*, maupun *TradePro*. Langkah awal bagi calon nasabah/investor adalah dengan mendaftarkan diri pada halaman registrasi yang tersedia, baik itu untuk sistem *TradePro*, *WebTrade*, ataupun *Mobile*. Setelah melakukan registrasi, maka nasabah akan mendapatkan notifikasi dari pihak perusahaan sekuritas berupa e-mail dan SMS yang berisi *User ID* serta *Password* yang langsung dapat digunakan untuk bisa login melalui sistem D'ONE. Dengan *User ID* serta *Password*, nasabah dapat melakukan login kedalam system dan akan langsung muncul tampilan awal atau biasanya disebut *workspace* yang berisi informasi pasar.

Nasabah yang akan melakukan transaksi order beli atau jual, dapat meng-klik fitur *Trade* yang ada pada menu bar. Nasabah yang akan melakukan order perdagangan ke *floor trade* diharuskan melakukan aktivasi order, berikut adalah langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan order jual atau beli:

- a. Pada menu *Trade*, user/nasabah mengklik *buy/sell* dalam seksi *place order*.
- b. Klik kanan pada simbol didalam *window full market/watch list*, lalu arahkan ke *Trade* dan klik *buy/sell*.
- c. Klik kanan pada window *portofolio – equity* lalu klik *buy/sell*.

Setelah user/nasabah melakukan order, maka order tersebut langsung diteruskan ke dalam *Order Management System* (OMS). Status dari order tersebut pun ditunjukkan sebagai *new waiting* atau sedang menunggu untuk dapat *match* dengan bursa.

Keuntungan dalam bertransaksi menggunakan *online trading* jika dibandingkan dengan transaksi secara manual dapat diuraikan sebagai berikut:⁶

- a. Bebas dilakukan kapan saja. Input order nasabah yang dilakukan diluar jam perdagangan akan ditempatkan di antrian dan akan langsung dieksekusi pada saat jam perdagangan.
- b. Dapat dilakukan dimana saja sepanjang memiliki koneksi internet, bahkan diluar negeri sekalipun

⁶ Gregorius Sihombing, *Kaya dan Pintar Jadi Trader dan Investor Sabam*, (Yogyakarta: Indonesia Cerdas, 2008), hlm. 134

- c. Cepat dalam pelaksanaannya, hanya memakan waktu beberapa detik sejak tombol order ditekan.
- d. Tingkat akurasi tinggi karena berjalan secara otomatis dengan bantuan sistem komputer.
- e. Mudah dalam pengendaliannya karena nasabah dapat melihat secara langsung update account-nya seketika.
- f. *Fee* transaksi umumnya lebih rendah dibandingkan dengan manual karena transaksi manual dilakukan umumnya melalui telepon.

2. **Perlindungan terhadap investor dalam pelaksanaan transaksi saham melalui sistem *online trading***

Perlindungan terhadap kepentingan investor yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan adalah salah satu hal yang sangat penting karena jasa keuangan bukan saja hanya menyangkut soal kekayaan milik investor jasa keuangan tersebut saja melainkan juga didalamnya terdapat kegiatan – kegiatan transaksi yang rumit dan dalam banyak hal tidak dipahami oleh investor yang berinvestasi dalam jasa keuangan yang ditawarkan. Industri jasa keuangan juga berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan yang dapat membawa hasil kejahatan dengan cara yang sangat cepat. Perlindungan konsumen dalam industri jasa keuangan dapat meningkatkan transparansi serta stabilitas industri jasa keuangan itu sendiri.⁷

Perlindungan terhadap investor yang melakukan aktivitas melalui sistem daring atau *online* juga diulas dalam *Security Activity on the Internet* yang dibuat oleh *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*⁸ dimana terdapat 3 (tiga) tujuan yang mendasar, berkaitan dengan pengaturan di pasar modal:

- a. *The protection of investors*, yaitu sebagai dasar perlindungan terhadap para investor;
- b. *Ensuring that securities markets are fair, efficient and transparent*, yaitu untuk memastikan bahwa pasar sekuritas atau pasar modal adalah adil, efisien dan transparan;
- c. *The reduction of systemic risk*, yaitu untuk mengurangi adanya resiko yang sistemik.

A. **Perlindungan hukum bagi investor dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan – peraturan OJK**

Sebagai sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan pengaturan dalam seluruh industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tujuan yang sangat strategis dalam memastikan adanya transparansi, stabilitas serta dapat memberikan perlindungan kepentingan kepada konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan termasuk didalamnya pasar modal, sesuai dengan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).⁹ Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen secara umum bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK mencerminkan adanya perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK, diantaranya adalah:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

⁷ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi revisi)*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 10

⁸ International Organization of Securities Commissions, *Security Activity on the Internet*, (a Report of The Technical Committee of the International Organization of Securities Commission, September 1998), hlm.3

⁹ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi revisi)*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 10

2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Selain itu, upaya yang bersifat penanggulangan (represif) mengacu pada Pasal 29 UU OJK yang meliputi penyiapan perangkat pelayanan pengaduan konsumen, membuat mekanisme pengaduan konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.¹⁰

Peraturan mengenai perlindungan investor sebagai pemodal juga diatur oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini dibuat sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 UU OJK. Pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 disebutkan bahwa pelaku usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen. Pasal ini sejalan dengan kebijakan *auto rejection* yang diterapkan oleh Bursa, yang bukan saja hanya bermanfaat bagi investor namun juga para pelaku usaha. Pada sistem *auto rejection* ini dimana sistem tersebut secara otomatis akan menolak order *buy/sell* yang dibeli atau dijual melebihi batas tertentu, menjaga agar tidak ada kerugian yang dialami secara besar – besaran yang dapat saja terjadi.

OJK juga mengatur mengenai perlindungan dana yang merupakan dasar hukum terbentuknya *Indonesia Securities Protection Fund* (SIPF) dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap dana perlindungan pemodal. Investor yang mendapatkan perlindungan fasilitas Dana Perlindungan Pemodal, harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada Kustodian, dibukakan sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh Kustodian, dan memiliki ID pemodal (*single investor identification*) dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Beberapa kondisi untuk investor yang dilindungi dananya agar diberikan pemberian ganti rugi, jika dalam hal terdapat kehilangan aset investor tersebut, kemudian dalam hal Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal, dan dalam hal Kustodian yang mengadministrasikan efek investor tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai lembaga Kustodian.

Tahapan klaim ganti rugi untuk investor yang kehilangan asetnya, yaitu (1) investor mengajukan pengaduan / informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, (2) Otoritas Jasa Keuangan menangani dengan beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal, (3) Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya akan menyerahkan kepada tim SIPF, untuk dapat melaksanakan langkah-langkah berikut: (a) mengumumkan ke masyarakat melalui surat kabar/media lainnya agar investor menyampaikan klaim kepada pihak SIPF dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan; (b) mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK; (c) membentuk tim verifikasi klaim; (d) melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh investor; (e) membayar ganti rugi.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan Pemodal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia dan juga sehubungan dengan adanya kondisi krisis global akibat pandemic *Novel Coronavirus 2019*, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan salinan

¹⁰ Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017) hlm. 4.

Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-69/D.04/2020 tanggal 23 Desember 2020, yang berlaku efektif pada 2 Januari 2021 yang pada intinya mengatur mengenai:

1. Peningkatan besaran maksimal batas ganti rugi kepada Pemodal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) per investor, dari sebelumnya Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per Investor;
2. Peningkatan besaran maksimal batas ganti rugi untuk setiap Kustodian sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) per Kustodian, dari sebelumnya Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) per Kustodian;

Di luar yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan, jika investor dirugikan oleh kegiatan pemanfaatan jasa keuangan, maka investor berhak untuk mengadukan hal ini kepada layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan, selaku pengawas pelaksanaan pasar modal, atas hal ini pula Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas untuk dapat terus memperketat pengawasan terhadap sistem *remote trading* di Bursa Efek Indonesia.

B. Perlindungan hukum bagi investor dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“UUPM”) merupakan payung hukum yang paling umum digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal di Indonesia.

UUPM juga mengakomodir secara eksplisit pelaksanaan *online trading* di pasar modal Indonesia. Pasal 55 Ayat (1) UUPM menyebutkan bahwa:¹¹

Penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang diatur didalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan atas Pasal 55 ayat (1) UUPM lebih lanjut juga menentukan “cara lain” dalam penyelesaian transaksi bursa antara lain dengan cara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan dimasa datang sesuai dengan perkembangan teknologi. Penjelasan atas Pasal 55 ayat (1) UUPM lebih lanjut juga menentukan “cara lain” dalam penyelesaian transaksi bursa antara lain dengan:

- a. Penyelesaian transaksi bursa secara langsung pada daftar pemegang efek tanpa melalui rekening efek pada Kustodian;
- b. Penyelesaian transaksi bursa secara internasional atau negara lain;
- c. Penyelesaian transaksi bursa secara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan dimasa datang sesuai dengan perkembangan teknologi, dan;

Untuk melindungi investor maka pihak emiten yang akan menjual efek dalam Penawaran Umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum pemesanan ataupun pada saat pemesanan dilakukan. Prinsip *full disclosure* menjadi suatu hal yang paling menonjol dalam menggambarkan adanya perlindungan hukum terhadap investor pada pasar modal yang diciptakan dengan adanya informasi prospektus. Dengan adanya prinsip *full disclosure* maka investor dapat mengenal seluk beluk perusahaan mulai dari struktur perusahaan, hingga mengetahui kondisi kerugian serta kondisi keuntungan perusahaan tersebut. Penegasan prinsip keterbukaan ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (25) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal¹²:

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).

Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut. Bentuk perlindungan investor dalam UUPM juga dilakukan dengan penerapan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 UUPM dimana setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang – undang dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

C. Perlindungan hukum bagi investor dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penggunaan teknologi telah merubah banyak hal yang ada dimasyarakat maupun peradaban secara global. Penggunaan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Lahirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) salah satunya dikarenakan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat yang telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Penyelenggaraan aktivitas perdagangan yang berbasis sistem elektronik diatur pada UU ITE diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pada Pasal 17 Ayat (2) UU ITE ditegaskan pula mengenai kewajiban para pihak yang melakukan transaksi elektronik untuk beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Hal ini juga dapat menjadi dasar hukum perlindungan investor yang melakukan aktivitas transaksi saham dengan menggunakan sistem *online trading* berbasis elektronik.

Pada penyelenggaraan aktivitas pasar modal yang diatur didalam UUPM melarang adanya perilaku menyesatkan, hal ini juga diatur di dalam penyelenggaraan transaksi elektronik yang diatur pada Pasal 28 UU ITE¹³:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Kasus *unauthorized user* (pengguna tak dikenal) banyak terjadi baik dalam aktivitas jual – beli, hal ini bisa jadi sangat merugikan pihak investor apabila akun milik investor digunakan oleh pihak yang melakukan penyelewengan dan tidak bertanggungjawab. Hal ini diatur pada Pasal 30 UU ITE, bahwa¹⁴:

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.*

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

- (3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.*

III. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan di seluruh industri jasa keuangan secara umum bersifat pencegahan/preventif dan pemberian sanksi/represif. Disamping Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan investor tersebut, Undang – Undang Pasar Modal dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjadi payung hukum dalam pelaksanaan transaksi saham dengan sistem *online trading*. Undang – Undang Pasar Modal mengatur persoalan – persoalan mengenai kegiatan pasar modal dan juga larangan – larangan yang harus patuhi para pelaku aktivitas pasar modal agar tercipta kegiatan yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai informasi serta transaksi – transaksi yang dilakukan secara elektronik berlandaskan asas itikad baik.

Di luar yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan, jika investor dirugikan oleh kegiatan pemanfaatan jasa keuangan, maka investor berhak untuk mengadukan hal ini kepada layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan, selaku pengawas pelaksanaan pasar modal, atas hal ini pula Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas untuk dapat terus memperketat pengawasan terhadap sistem *remote trading* di Bursa Efek Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Balfas, Hamud M, 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi revisi)*, (Jakarta: Tatanusa).
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan).
Darmadji, Tjiptono dan Hendy, 2015, *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat).
Husnan, Suad, 1994, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, cetakan ke-2, (Yogyakarta: UP AMP YKPN).
May, Ellen, 2013, *Smart Trader Rich Investor: Baby Steps*, (Jakarta: Gramedia)
Sihombing, Gregorius, 2008, *Kaya dan Pintar Jadi Trader dan Investor Saham*, (Yogyakarta: Indonesia Cerdas).

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995.
Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008.
Indonesia. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011.

Konvensi Internasional

International Organization of Securities Commissions, 1998, *Security Activity on the Internet*, (a Report of The Technical Committee of the International Organization of Securities Commission).